



DOKUMEN STANDAR SPMI FAKULTAS

**FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
USBR**

	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Kode/ No : 001/PMI-FKIP/V/2024
		Tanggal : 16 Mei 2024
	Pengaturan Pelaksanaan Standar dalam SPMI	Revisi : -
		Halaman : 1-5

**PENGATURAN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR
DALAM SPMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN**




Disahkan Oleh	Rangkasbitung, 16 Mei 2024		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Dr. Dedi Aryadi, M.Pd	Dekan,	

	Universitas Setia Budhi	Kode/ No : 001/PMI/V/2024
	Rangkasbitung	Tanggal : 16 Mei 2024
	Pengaturan Pelaksanaan	Revisi : -
	Standar dalam SPMI	Halaman : 1-5

PENGATURAN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Dr. Berita Mambarasi Nehe, M.Pd	Koordinator		16-05-2024
2. Pemeriksaan	Yadi Heryadi, S.P, M.Pd	Wadek II		16-05-2024
3. Persetujuan	Dr. Dedi Aryadi, M.Pd	Dekan		16-05-2024
4. Penetapan	Dr. Dedi Aryadi, M.Pd	Dekan		16-05-2024
5. Pengendalian	Anggi Rahmani, M.Pd	GMI FKIP		16-05-2024

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan</p>	<p>Visi : Menjadi fakultas unggul dalam menghasilkan SDM di bidang ilmu pengetahuan berlandaskan falsafah bermutu, bereputasi dan berbudaya nasional di tahun 2032</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas unggul, memiliki daya saing tinggi dan berkarakter berlandaskan falsafah maju dalam kebersamaan dan berbudaya nasional di bidang ilmu pengetahuan. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi (Iptek) berlandaskan falsafah maju dalam kebersamaan dan berbudaya nasional dalam bidang ilmu pengetahuan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepadamasyarakat sebagai wujud penerapan Iptek, berlandaskan falsafah maju dalam kebersamaan dan berbudaya nasional untuk meningkatkan kontribusi fakultas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul yaitu berkualitas tinggi, berdaya saing tinggi, beriman dan taqwa, profesional, dan memiliki integritas, nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan dan kemampuan sebagai pendidik, peneliti, konsultan, dan ahli dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan kajian keilmuan dan penelitian serta penerapan Iptek di bidang keguruan dan ilmu Pendidikan yang berwawasan global berbasis potensi budaya lokal dan nasional. 3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan pendidikan, penelitiandan pengabdian dalam penerapan Iptek di bidang keguruan dan ilmu Pendidikan di masyarakat.
--	--

2. Kelembagaan Tingkat Fakultas	<p>Penjaminan Mutu Internal pada tingkat Fakultas dilaksanakan oleh Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas dan Penjaminan mutu internal Fakultas. GMI dipimpin oleh koordinator yang bertindak sebagai perwakilan pimpinan dalam penerapan SPMI di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.</p> <p>Tugas Koordinator GMI dalam SPMI adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan di Fakultas FKIP.2. Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengawal pelaksanaan SPMI pada setiap bagian dalam lingkungan Fakultas FKIP. 4. Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu serta evaluasi diri tiap unit. 5. Melakukan pengukuran kepuasan <i>stakeholders</i>. 6. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit. 7. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu. 8. Melakukan pelatihan, <i>workshop</i>, konsultasi, kerjasama, studi banding bidang penjaminan mutu. 9. Menjalni kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu. 10. Melaporkan secara priodik kepada Dekan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
<p>3. Tingkat Program Studi</p>	<p>Penjaminan mutu akademik dan non akademik di tingkat fakultas dan prodi dilakukan oleh Dekan, kaprodi dan Gugus Mutu Internal (GMI) Fakultas. Gugus Mutu Internal Fakultas di pimpin oleh Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas.</p> <p>Dekan dan Koordinator Penjaminan Mutu bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Dekan membentuk Gugus Mutu Internal (GMI) Fakultas pada setiap prodi sekaligus susunan personilnya.</p> <p>Tugas Gugus Mutu Internal Fakultas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjabarkan Standar Mutu USB Rangkapbitung kedalam Standar Mutu Fakultas dan Prodi. 2. Menjabarkan Manual Mutu Universitas kedalam Manual Mutu Fakultas dan prodi. 3. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan. 4. Membahas dan menindaklanjuti laporan dari LP3M Program Studi. 5. Menyusun borang dan dokumen pengelola program studi 6. Mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri program studi. 7. Mengkoordinasi perbaikan proses pembelajaran.

	<p>8. Mengirim hasil evaluasi diri program studi ke Koordinator Penjaminan Mutu Universitas.</p> <p>9. Dalam melaksanakan tugasnya GMI Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan LP3M Universitas.</p> <p>Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Ketua Program Studi bersama Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan SP,KL,PM, IK. 2. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 3. Evaluasi hasil pembelajaran. 4. Tindakan perbaikan proses pembelajaran. 5. Penyempurnaan SP,KL,PM, dan IK secara berkelanjutan. 6. Menyusun borang dan dokumen akreditasi program studi 7. Melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester. 8. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran. 9. Hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada dekan.
Pelaksanaan Standar	Pelaksanaan Standar harus dilaksanakan sesuai dengan SK Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentang Penetapan Standar Mutu di tingkat Universitas Setia Budi Rongkasbitung
Penetapan Standar	Standar yang sudah ditetapkan meliputi Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat juga standar tambahan lainnya.